

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 5 TAHUN 1996**

TENTANG

**KETENTUAN PERIZINAN USAHA RUMAH MAKAN
DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembinaan dan pengaturan usaha rumah makan adalah salah satu urusan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang diserahkan Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 1992;
 - b. bahwa untuk pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha rumah makan, sesuai kebutuhan dalam mendukung perkembangan kepariwisataan, perlu diatur dan dikendalikan dengan baik melalui pemberian izin usaha, termasuk ketertiban dan pengendalian limbah;
 - c. bahwa untuk dapat tercapainya maksud huruf a dan b diatas, perlu dikendalikan melalui pengaturan perizinan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Gangguan (HO) Stb. Nomor 226/1926 Jo. Stb Nomor 450;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Higiene Untuk Usaha-usaha bagi Umum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor Km.73/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkta II;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pembentukan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG KETENTUAN PERIZINAN USAHA RUMAH MAKAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- c. Walikotamdya Kepala Daerah adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Tingkat II Padang;
- f. Usaha Rumah makan adalah setiap tempat yang ruang lingkup kegiatan menyediakan makanan dan minuman berupa hidangan iperuntukkan bagi umum yang sifatnya komersial;
- g. Izin usaha adalah Perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap kegiatan usaha rumah makan yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- h. Usaha Jasa Pangan adalah suatuusaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial;
- i. Pimpinan Usaha Rumah makan adalah Pengelola dan/atau Penanggung Jawab pelaksana kegiatan usaha rumah makan sehari-hari
- j. Tamu Rumah Makan adalah setiap orang yang mempergunakan jasa pelayanan makanan dan minuman di rumah makan dan/atau di suatu tempat tertentu dengan membayar;
- k. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Pasar Raya

BAB II
BENTUK USAHA DAN PERMODALAN
Pasal 2

- (1) Bentuk dan Permodalan usaha rumah makan dibagi atas :
 - a. Berbentuk Badan Usaha dan/atau Usaha Perorangan, Modal Usaha Keseluruhan dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berbentuk Badan Hukum yang dibenarkan oleh Persatuan Perundang-Undangan yang berlaku, bagi usaha yang permodalannya berupa patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dengan Warga Negara Asing
- (2) Bentuk usaha tersebut ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III
PENGUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Pengusahaan Rumah Makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minuman kepada tamu rumah makan
- (2) Pengusahaan Rumah Makan harus memenuhi persyaratan usaha pada umumnya, memiliki bangunan tempat usaha, mempunyai fasilitas dan pelayanan yang memadai sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Jasa pelayanan Rumah Makan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini apabila menyediakan hiburan atau pertunjukan kesenian oleh artis, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha rumah makan dalam Daerah, wajib memperoleh izin Tempat Usaha dan Izin Usaha dari Walikotaamadya Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas selama usaha rumah makan tersebut masih melakukan kegiatan.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Walikotaamadya Kepala Daerah
- (4) Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan tahunan terhadap izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (5) Terhadap pemeriksaan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dikenakan retribusi pemeriksaan tahunan
- (6) Izin Usaha yang telah diberikan oleh Walikotaamadya Kepala daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk, tidak dapat dipindah tangankan dan/atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali kepada ahli waris bagi usaha perorangan dengan persetujuan Walikotaamadya Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
PROSEDUR PEMBERIAN
DAN PEMBATALAN IZIN

Bagian Pertama
Pemberian Izin Usaha

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin usaha rumah makan, Pengusaha yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan izin tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah
 - b. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengusaha yang bersangkutan;

- c. Photo Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Photo Copy surat perjanjian kontrak bagi yang memanfaatkan bangunan pihak lain;
 - e. Akte Pendirian bagi yang berbentuk Badan Usaha;
 - f. Pas photo pemohon ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - g. Mengisi formulir yang telah disediakan;
 - h. Membuat pernyataan, sanggup melaksanakan usaha dengan baik dan bersedia memenuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Makan
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah, melalui Dinas Pariwisata

Pasal 6

- (1) Bagi Pengusaha yang telah memenuhi persyaratan perizinan dan memenuhi ketentuan yang berlaku, setelah diproses paling lama dalam jangka 3 (tiga) bulan diberikan izin usaha.
- (2) Bentuk perizinan yang diberikan kepada pemohon adalah berupa Surat Tanda Izin Usaha yang bentuk, warna, ukuran ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah

Bagian Kedua Pembatalan Izin Usaha

Pasal 7

Setiap pengusaha rumah makan yang telah memperoleh izin usaha dari Walikotaamadya Kepala Daerah, dapat dibatalkan dan/atau dicabut apabila :

- a. Memperoleh izin usaha secara tidak syah;
- b. Memindah tangankan izin usaha yang diberikan kepada pihak lain, tanpa adanya persetujuan dari Walikotaamadya Kepala Daerah;
- c. Merubah bentuk usaha dan/atau tidak lagi melakukan kegiatan usaha rumah makan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembatalan dan/atau pencabutan izin usaha dapat dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk apabila :
 - a. Setelah dilakukan penelitian dan evaluasi lapangan, ternyata usaha tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku;
 - b. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan, diberikan peringatan tertulis oleh pejabat yang berwenang kepada Pengusaha yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan jarak waktu masing-masing 7 (tujuh) hari;
 - c. Apabila peringatan yang telah diberikan, tersebut huruf b, tidak diindahkan oleh Pengusaha yang bersangkutan maka izin usaha yang diberikan dapat dicabut
 - d. Pencabutan dan/atau pembatalan izin usaha dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendapat saran dan pertimbangan dari instansi terkait.
- (2) Apabila izin usaha telah dicabut dan/atau dibatalkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pengusaha yang bersangkutan tidak dibenarkan melakukan kegiatannya.

BAB VI

TIPE RUMAH MAKAN

Pasal 9

- (1) Rumah Makan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Rumah Makan Tipe D dengan kapasitas maksimum 50 (lima puluh) kursi dan rumah makan yang tidak memenuhi standarisasi.
- (2) Untuk mendapatkan Tipe rumah makan tersebut ayat (1) Pasal ini, didasarkan kepada mutu pelayanan dan fasilitas yang tersedia pada tempat usaha yang bersangkutan sebagai berikut :
 - a. Konstruksi fisik bangunan tempat usaha;
 - b. Letak dan lokasi tempat usaha;
 - c. Kesehatan dan sanitasi;
 - d. Kapasitas tempat duduk;
 - e. Jenis makanan yang disediakan;

- f. Kelengkapan peralatan dan pelayanan;
 - g. Penyediaan WC/Toilet untuk tamu dan karyawan;
 - h. Sumber air yang digunakan;
 - i. Sistem penerangan;
 - j. Fasilitas pendukung lainnya yang tersedia
- (3) Penetapan Tipe, dilakukan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 10

Pengusaha dan/atau Pemilik rumah makan dalam menjalankan usahanya, berkewajiban untuk :

- a. Memberikan ketenangan dan kenyamanan terhadap tamu-tamu yang datang berkunjung;
- b. Mencegah penggunaan rumah makan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan;
- c. Menjaga tetap terpeliharanya kebersihan rumah makan serta memenuhi persyaratan kesehatan dan sanitasi tempat pembuatan dan penjualan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Menyediakan jamban khusus untuk tamu yang tetap terjaga kebersihannya;
- e. Memberikan pelayanan yang baik dan simpatik terhadap para tamu serta pakaian karyawan harus sopan, rapi, bersih sesuai adat istiadat;
- f. Memenuhi kewajiban ketentuan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi setiap karyawan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan kewajiban terhadap pembayaran pajak dan retribusi secara teratur sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Setiap penggunaan tenaga asing, wajib mendapatkan izin kerja, sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku;
- i. Melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik

Pasal 11

- Disamping melaksanakan kewajiban dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, setiap Pengusaha dan/atau Pemilik rumah makan dilarang untuk ;
 - a. Menyediakan minuman keras tanpa izin sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Menggunakan tenaga kerja asing tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
 - c. Menyediakan makanan dan minuman yang kadaluarsa dan membahayakan kesehatan umum;
 - d. Melaksanakan kegiatan usaha yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Menyediakan tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan maksiat pada rumah makan

Pasal 12

- Semua jenis usaha rumah makan yang telah digolongkan sebagai rumah makan pada papan nama harus dituliskan Nomor Izin Usaha Rumah Makan

BAB VIII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 13

Setiap pemberian izin usaha rumah makan dan pendaftaran ulang izin usaha rumah makan dan pemeriksaan tahunan dikenakan retribusi yaitu :

- a. Retribusi Izin Usaha;
- b. Retribusi Pendaftaran Ulang Izin Usaha;
- c. Retribusi Pemeriksaan Tahunan

Pasal 14

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Izin Usaha ditetapkan :
Tipe D sebesar Rp. 2.000/kursi

- Rumah Makan yang tidak memenuhi standarisasi sebesar Rp. 1.500/kursi
- b. Retribusi Pendaftaran Ulang Izin Usaha ditetapkan :
 - Tipe D sebesar Rp. 2.000,-/kursi
 - Rumah makan yang tidak memenuhi standarisasi sebesar Rp. 1.500,-/kursi
- c. Retribusi Pemeriksaan Tahunan ditetapkan :
 - Kapasitas kursi 1 s/d 20 buah sebesar Rp. 20.000,-/tahun
 - Kapasitas kursi 21 s/d 50 buah sebesar Rp. 50.000,-/tahun
 - Rumah makan yang tidak memenuhi standarisasi sebesar Rp. 12.500,-/tahun

(2) Hasil pungutan retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini, adalah merupakan pendapatan Asli Daerah, dan harus disetorkan pada Kas Daerah secara bruto, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha rumah makan dilakukan oleh Walikota/Kepala Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Keadaan fisik bangunan;
 - b. Teknik pengelolaan rumah makan;
 - c. Sistem pelayanan;
 - d. Letak dan Lokasi;
 - e. Kapasitas tempat duduk;
 - f. Jenis makanan yang tersedia;
 - g. Kelengkapan peralatan dan pelayanan;
 - h. Tersedia WC/Toilet untuk karyawan dan tamu;

- i. Sumber air yang digunakan;
 - j. Sistem penerangan;
 - k. Kesehatan dan sanitasi tempat pembuatan, penjualan makanan dan minuman;
 - l. Kesehatan dan kebersihan lingkungan;
 - m. Ketertiban dan keamanan;
 - n. Kesejahteraan dan keselamatan kerja karyawan;
 - o. Fasilitas pendukung lainnya yang tersedia
- (3) Unsur-unsur dan uraian persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dimaksud Pasal 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah merupakan Tindak Pidana Pelanggaran

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda-benda atau surat-surat;
- e. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda-benda atau surat-surat;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan tempat kejadian;

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum (Polri)

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Setiap usaha rumah makan yang telah memiliki izin usaha sebelumnya dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan izin usahanya dan memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 25 JULI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

K e t u a,

d.t.o

H. FIHIR ABDULLAH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

d.t.o

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN
DENGAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT

TANGGAL 9 OKTOBER 1996 NOMOR SK. 188.342/694/Huk-96
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

d.t.o

H. ZAINAL BAKAR, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010052530

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NO. 27 TGL. 3 - 1 - 1997 SERI C - 5

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

dto

DRS. H. MASRIL PAYAN
PEMBINA. NIP. 010044715